



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR TAHUN

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63221.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

dan

WALI KOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 semula sebesar Rp2.628.156.718.301,00 bertambah sebesar Rp647.564.890.411,00 sehingga menjadi Rp3.275.721.608.712,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Semula Rp2.452.550.850.000,00

b. Bertambah Rp 349.847.422.089,00

Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan Rp2.802.398.272.089,00

2. Belanja Daerah

a. Semula Rp2.602.156.718.301,00

b. Bertambah Rp 645.972.529.461,00

Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan Rp3.248.129.247.762,00

Defisit setelah perubahan (Rp 445.730.975.673,00)

3. Pembiayaan Daerah:

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula Rp 175.605.868.301,00

2) Bertambah Rp 297.717.468.322,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp 473.323.336.623,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula Rp 26.000.000.000,00

2) Bertambah Rp 1.592.360.950,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp 27.592.360.950,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp 445.730.975.673,00

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan Rp NIHIL

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp 850.000.000.000,00

2) Berkurang	<u>(Rp 64.484.706.800,00)</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan		Rp 785.515.293.200,00
b. Pendapatan Transfer		
1) Semula	Rp1.495.153.593.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp 419.458.155.889,00</u>	
Jumlah dana Pendapatan Transfer setelah perubahan		Rp 1.914.611.748.889,00
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		
1) Semula	Rp 107.397.257.000,00	
2) Berkurang	<u>(Rp 5.126.027.000,00)</u>	
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan		Rp 102.271.230.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a bersumber dari:		
a. Pajak Daerah		
1) Semula	Rp 631.637.067.750,00	
2) Berkurang	<u>(Rp 55.562.067.750,00)</u>	
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan		Rp 576.075.000.000,00
b. Retribusi Daerah		
1) Semula	Rp 74.121.954.250,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 00,00</u>	
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan		Rp 74.121.954.250,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
1) Semula	Rp 20.040.000.000,00	
2) Berkurang	<u>(Rp 9.272.639.050,00)</u>	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan		Rp 10.767.360.950,00
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		
1) Semula	Rp 124.200.978.000,00	

2) Bertambah Rp 350.000.000,00

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp 124.550.978.000,00 setelah perubahan

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

1) Semula Rp1.145.551.766.000,00

2) Bertambah Rp 336.215.971.900,00

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp1.481.767.737.900,00 setelah perubahan

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

1) Semula Rp 349.601.827.000,00

2) Bertambah Rp 83.242.183.989,00

Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah setelah Rp 432.844.010.989,00 perubahan

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf c bersumber dari:

a. Pendapatan Hibah

1) Semula Rp 6.000.000.000,00

2) Berkurang (Rp 1.500.000.000,00)

Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan Rp 4.500.000.000,00

b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

1) Semula Rp 101.397.257.000,00

2) Berkurang (Rp 3.626.027.000,00)

Jumlah Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Rp 97.771.230.000,00 Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan setelah perubahan

Pasal 5

Anggaran **Belanja Daerah** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a. Belanja Operasi

1) Semula Rp1.982.301.026.316,00

2) Bertambah	Rp <u>246.520.465.068,00</u>	
Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan		Rp2.228.821.491.384,00
b. Belanja Modal		
1) Semula	Rp 556.855.691.985,00	
2) Bertambah	Rp <u>392.391.840.393,00</u>	
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan		Rp 949.247.532.378,00
c. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp 63.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp <u>7.060.224.000,00</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan		Rp 70.060.224.000,00

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf a terdiri atas:

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp 829.711.050.925,00
2) Bertambah	Rp <u>20.875.341.637,00</u>

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp 850.586.392.562,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp 1.028.247.315.863,00
2) Bertambah	Rp <u>181.799.691.539,00</u>

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp1.210.047.007.402,00

c. Belanja Subsidi

1) Semula	Rp 1.000.000.000,00
2) Berkurang	(Rp <u>1.000.000.000,00</u>)

Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan Rp 00,00

d. Belanja Hibah

1) Semula	Rp 122.682.659.528,00
2) Bertambah	Rp <u>44.185.431.892,00</u>

Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp 166.868.091.420,00

e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp 660.000.000,00
-----------	-------------------

2) Bertambah Rp 660.000.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp 1.320.000.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah

1) Semula Rp 80.524.897.700,00

2) Bertambah Rp 5.380.271.690,00

Jumlah Belanja modal tanah setelah perubahan Rp 85.905.169.390,00

b. Belanja modal peralatan dan mesin

1) Semula Rp 108.296.153.202,00

2) Bertambah Rp 70.571.812.929,00

Jumlah Belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp 178.867.966.131,00

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1) Semula Rp 126.227.175.207,00

2) Bertambah Rp 58.323.812.595,00

Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan Rp 184.550.987.802,00

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

1) Semula Rp 220.298.991.376,00

2) Bertambah Rp 253.764.130.239,00

Jumlah Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan Rp 474.063.121.615,00

e. Belanja modal aset tetap lainnya

1) Semula Rp 21.475.474.500,00

2) Bertambah Rp 4.320.812.940,00

Jumlah Belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp 25.796.287.440,00

f. Belanja Modal Aset Lainnya

1) Semula Rp 33.000.000,00

2) Bertambah Rp 31.000.000,00

Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya; setelah perubahan Rp 64.000.000,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a. Semula	Rp	63.000.000.000,00	
b. Bertambah	Rp	<u>7.060.224.000,00</u>	
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp		70.060.224.000,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan			
1) Semula	Rp	175.605.868.301,00	
2) Bertambah	Rp	<u>297.717.468.322,00</u>	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp		473.323.336.623,00
b. Pengeluaran Pembiayaan			
1) Semula	Rp	26.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>1.592.360.950,00</u>	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp		27.592.360.950,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf a terdiri atas pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya, yaitu:

Semula	Rp	175.605.868.301,00	
Bertambah	Rp	<u>297.717.468.322,00</u>	
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp		473.323.336.623,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b terdiri atas pembiayaan Penyertaan Modal Daerah, yaitu:

Semula	Rp	26.000.000.000,00	
Bertambah	Rp	<u>1.592.360.950,00</u>	
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp		27.592.360.950,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Ke[ala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri atas:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

2. Lampiran II Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi program pada RPJMD dengan rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah
10. Lampiran X Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
11. Lampiran XI Daftar piutang daerah;
12. Lampiran XII Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain;
14. Lampiran XIV Daftar sub kegiatan tahun jamak (multig years);
15. Lampiran XV Daftar dana cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar pinjaman daerah

Pasal 11

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal

WALI KOTA BALIKPAPAN,

RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

MUHAIMIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN... NOMOR...

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ELYZABETH E.R.L. TORUAN